



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("RUPSLB Ketiga") selanjutnya disebut "Rapat", dilangsungkan pukul 15.30 WIB – pukul 16.02 WIB, bertempat di Mercure Hotel – Jakarta Kota, Abhimata Meeting Room, Lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta 10160, dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Mata Acara RUPSLB Ketiga sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 dan Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang
3. Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

Seluruh Dewan Komisaris Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

C.1. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.214.205.002 saham, yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51% dari 10.223.647.156 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Untuk mata acara Rapat ketentuan kuorum kehadirannya sesuai dengan surat dari OJK tanggal 18 November 2021 No. S-28/PM.2/2021 yang mengizinkan Perseroan untuk melakukan RUPSLB Ketiga dengan kuorum kehadiran lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	5.149.580.625 (98,76%)	64.624.377 (1,24%)	-

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai perubahan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta peraturan lain yang terkait.
2. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 serta peraturan lain yang terkait.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 27 Desember 2021

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk

Direksi